



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN ALOR,  
KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
PERIODE 2024-2029**

Alamat : Ruang 3, Amaris Hotel Kupang  
Jln. Frans Lebu Raya No. 1, Kota Kupang (85111) e-mail: [timselprovnttdua@gmail.com](mailto:timselprovnttdua@gmail.com)

---

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : 5 /TIMSELKK-GEL.10-Pu/01/53-2/2023

**TENTANG  
PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU  
KABUPATEN ALOR, KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT, DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
PERIODE 2024-2029**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024-2029, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Periode 2024-2029 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| a. Kabupaten Alor             | Periode 2024-2029; |
| b. Kabupaten Lembata          | Periode 2024-2029; |
| c. Kabupaten Manggarai Barat  | Periode 2024-2029; |
| d. Kabupaten Sumba Barat Daya | Periode 2024-2029. |

dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN**

- a. Syarat untuk menjadi calon Anggota KPU Kabupaten Sebagai Berikut:
- 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - 3) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - 5) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - 6) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - 7) Berdomisili di wilayah Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
  - 8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- 12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 13) Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 15) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
  - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
  - d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
    - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
  - e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian Tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

## **B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN**

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten terdiri atas:

- a. Surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- d. Daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan:
  - 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
  - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
  - 3) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  - 4) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
  - 5) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi

- anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
- 6) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
  - 7) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
  - i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
  - j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti seleksi; dan
  - l. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8- CALON bagi Bakal calon anggota KPU Kabupaten yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

### C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id); dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi:

Alamat : Ruang 3, Amaris Hotel Kupang, Jln. Frans Lebu Raya No. 1, Kota Kupang (85111)  
Kontak : 082235370549

### D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal pengumuman ini sampai dengan tanggal 04 November 2023 pukul 23.59 WITA
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id).

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui

Kupang, 24 Oktober 2023

Sekretaris Tim Seleksi,

Charles G.R. Banoet,SH.,MH



Ketua Tim Seleksi,

Bill Nope, SH.,LL.M

